



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pada Dinas Lingkungan Hidup serta meningkatkan akurasi pelaporan indeks kualitas lingkungan hidup, perlu dilakukan pemindahan tugas indeks kualitas lingkungan hidup ke bidang pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-



Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 52 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 huruf j dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bidang Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan menjalankan fungsi:

- a. penyusunan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH);
- i. penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;

- j. dihapus;
- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- l. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
- m. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- o. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- p. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- q. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan);
- r. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- t. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- u. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- v. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- w. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- x. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- y. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- z. sosialisasi tata cara pengaduan;
- aa. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- bb. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;

- cc. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan;
 - dd. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan;
 - ee. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - ff. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - gg. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - hh. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - ii. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - jj. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - kk. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - ll. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - mm. pengembangan data dan akses informasi lingkungan;
 - nn. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
 - oo. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - pp. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - qq. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - rr. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
 - ss. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - tt. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; dan
 - uu. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjalankan fungsi:



- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan;
- m. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan pemulihan (pembersihan remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- t. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- u. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- v. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- w. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- x. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- y. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- z. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- aa. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- bb. pelaksanaan pembangunan dan penataan taman, monumen, tugu dan air mancur;
- cc. pelaksanaan, pengadaan sarana dan prasarana taman kota;
- dd. pelaksanaan inventarisasi jenis, jumlah satuan, luas taman, monumen, tugu dan air mancur;
- ee. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan taman, monumen, tugu dan air mancur;
- ff. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan kelistrikan taman kota;
- gg. pengumpulan, pengelolaan dan pelaksanaan pembibitan tanaman;
- hh. pengawasan dan pengendalian proses pembibitan tanaman;
- ii. melakukan pemeliharaan terhadap jalur hijau dan taman lainnya;
- jj. menyiapkan prasarana beserta kelengkapannya dalam rangka pemeliharaan terhadap jalur hijau dan taman lainnya;
- kk. pengelolaan penjualan hasil penebangan pohon dan hasil pemanfaatan sarana fasilitas umum seperti kebun rojo dan taman kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- ll. melakukan koordinasi pengembangan penghijauan kota;
- mm. perumusan kebijakan penghijauan kota;
- nn. pemantauan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
- oo. pembinaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 16 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007